



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 21 April 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Xxxxxx dan Ibu Xxxxxxx pada Tahun 1962 menikah di Desa Surau Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, selama pernikahan Bapak Xxxxxx dan Ibu Xxxxxxx telah mendapat keturunan/anak sejumlah 8 orang yaitu:
 - 2.1 Xxxxxx(perempun) 2.5 xxxxxx (perempuan)
 - 2.2 xxxxx (perempuan) 2.6 xxxxxx (Laki-laki)
 - 2.3 Pemohon (perempuan) 2.7 xxxxxx (perempuan)
 - 2.4 xxxxx (perempuan) 2.8 xxxxxx (perempuan)

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ayah Pemohon (Xxxxxx) meninggal pada tahun 2013, sehingga pemohon hidup bersama ibu kandung Pemohon, sampai dengan tahun 2016 Ibu pemohon meninggal dunia;

4. Bahwa, keluarga Pemohon yang berhak menjadi wali nikah adalah anak nomor 6 (2.6) yang bernama Xxxxxx(Laki-laki);

5. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan Bapak Sumartono dan bercerai berdasarkan akta cerai nomor xxxxxx, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai mati dan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Nomor xxxxxx, tertanggal 20-10-2022;

6. Bahwa, Pemohon setelah bercerai hidup bersama dengan saudari Pemohon nomor 4 (Xxxxxx), namun Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, tetapi Adik kandung Pemohon yang nomor 6. Xxxxxx(Laki-laki) tidak mau menjadi wali karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

7. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama :

Nama : Xxxxxxx

Tempat dan tanggal lahir : OKU / 14-12-1968

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Jl. Kabupaten Ogan Komering Ulu;

8. Bahwa, sementara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hal lain yang dapat menghalangi sahnyanya Pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur menolak menikahkan berdasarkan surat Penolakan Nomor XXXXXXXX. Dengan alasan adik Pemohonlah yang seharusnya menjadi Wali Nikah Pemohon adalah anak nomor 6. Xxxxxx(Laki-laki), umur 49, pekerjaan PNS, Alamat :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pasundan No. xx RT. xx RW. xxx Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yang bersangkutan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan;

10. Bahwa, alasan adik Pemohon tidak mau menjadi wali nikah adalah salah satu anak pemohon tidak setuju yaitu anak Pemohon yang kedua dengan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sehingga wali Pemohon tidak mau atau menolak untuk menikahkan Pemohon;

11. Bahwa, Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap adik kandung Pemohon nomor 6. Xxxxxx(Laki-laki) untuk menjadi wali nikah, tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

12. Bahwa, agar Pernikahan Pemohon dapat terlaksana maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Baturaja menetapkan adanya wali nikah Pemohon anak Nomor 6 Xxxxxx(Laki-laki) dan memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baturaja memanggil Adik Kandung Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XxxxxxxxXxxxxx adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Xxxxxxx**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yag seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan wali Pemohon tidakdatang menghadap ke depan sidang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak menghadapnya wali Pemohon tanpadisebabkan suatu halangan yang sah,walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang,bahwa oleh karenanya Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan memperbaiki hubungan dahulu denganAyahnya sebagai wali nikahnya sampai benar-benar bersedia menjadi wali nikahPemohon dengan calon suaminya, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,tanpa adanya perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa calon suami Pemohon mengaku bernama Xxxxxxx umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan status duda Cerai ;
2. Bahwa calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Pemohon,dan pernah datang meminang Pemohon sebanyak 1 kali , akan tetapi wali Pemohon menolak dengan alasan karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
3. Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pedagang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor xxxxxxxx tanggal 14 September 2018, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor xxxxxxxx, tanggal 21 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 24 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxx, tanggal 20 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor xxxxxx, tanggal 16 April 1988, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX, tanggal 08 Oktober 1988, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8);

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Menikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timu Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 06 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon suami Pemohon maupun orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, saksi adalah keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon adalah anak kandung dari orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon berasal dari keluarga muslim dan baik serta diketahui asal usul keturunan keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah;
- Bahwa, hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah diketahui oleh adik kandung Pemohon, selaku wali nikah Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya padahal calon suami Pemohon dan Pemohon ingin menikah secara sah;

- Bahwa, saksi mengetahui jika wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena sekitar bulan Juli 2022, saksi bersama Pemohon dan calon suami Pemohon mendatangi adik kandung Pemohon untuk membujuk adik Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

- Bahwa, penyebab adik kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap menikah serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan Pemohon walaupun tanpa restu wali Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan calon suami Pemohon juga sudah siap menjadi suami dan siap menanggung segala resiko yang akan terjadi nanti dalam berumah tangga;

- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus Duda cerai mati dan tidak memiliki ikatan dengan wanita manapun;

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;

- Bahwa hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan atau akan kawin lari;

- Bahwa calon suami Pemohon sanggup membimbing Pemohon dalam dalam berumah tangga;

- Bahwa calon suami Pemohon mampu membayar mahar dan mampu memberikan nafkah kepada pemohon sebagai calon isteri karena calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki cacat fisik maupun mental;
- Bahwa ada penolakan dari PPN untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon karena adik kandung Pemohon enggan menjadi wali Pemohon karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi 2, **XXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon suami Pemohon maupun orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon adalah anak kandung dari orang tua Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon berasal dari keluarga muslim dan baik serta diketahui asal usul keturunan keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah;
- Bahwa, hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah diketahui oleh adik kandung Pemohon, selaku wali nikah Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal calon suami Pemohon dan Pemohon ingin menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui jika wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena sekitar pertengahan 2022, saksi bersama Pemohon dan calon suami Pemohon mendatangi adik kandung Pemohon untuk membujuk adik Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab adik kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap menikah serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan Pemohon walaupun tanpa restu wali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan calon suami Pemohon juga sudah siap menjadi suami dan siap menanggung segala resiko yang akan terjadi nanti dalam berumah tangga;
- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus Duda cerai mati dan tidak memiliki ikatan dengan wanita manapun;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan atau akan kawin lari;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup membimbing Pemohon dalam dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami Pemohon mampu membayar mahar dan mampu memberikan nafkah kepada pemohon sebagai calon isteri karena calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki cacat fisik maupun mental;
- Bahwa ada penolakan dari PPN untuk menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon karena adik kandung Pemohon enggan menjadi wali Pemohon karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti dipersidangan berupa bukti surat dan saksi ;

- P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
- P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX;
- P.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- P.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX;
- P.5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon;
- P.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXX;
- P.7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon;
- P.8 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX;
- P.9 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Wali Adhal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berdasarkan pengakuan Pemohon berstatus Janda cerai hidup sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 serta sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Baturaja;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formallainnya dan syarat meterial suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu dan memperbaiki hubungan dahulu dengan Ayahnya sebagai wali nikahnya sampai benar-benar bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon juga saksi-saksinya, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum, bahwa:

- Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri bernama Xxxxxxx, namun wali Pemohon/adik kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Kehendak pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan alasan wali adhal;
- Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena alasan salah satu anak Pemohon tidak setuju dengan Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Status Pemohon adalah janda cerai hidup sedangkan calon suaminya adalah duda cerai mati;
- Calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang;
- Antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka wali nikah Pemohon tersebut dapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai Wali Adhal dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَانكحُوا الّٰی مِمَّنْ كُمُو الصّٰلِحِیْنَ مَعْبَادُكُمْ وَاَمَّا كُمَا یَكُوْنُوْنَ اَفْقَرًا یَغْنَهُمْ عَلِیْمُوْا سَعَالُھُ وَفَضْلُھُمْ مِّنَ اللّٰھِ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"

Serta doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 128:

تَصْرِفُ الْمَا مَعْلَا رَعِیَّةً مِّنْ وَطْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, telah menemukan fakta di depan sidang yang pada pokoknya wali Pemohon telah adhal (enggan) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akan dilakukan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan yang dinilai tidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhal tersebut, maka berdasarkan alat bukti P.9 tentang Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Baturaja Timur dan untuk efektifitas suatu penetapan, maka Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan Pemohon tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim);

Menimbang, bahwa namun demikian, Hakim perlu mengutip isi Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim;

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah;
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama (XxxxxxBin Xxxxxx) adalah wali adhal;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon bernama (**Xxxxxxx**) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan, menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Xxxxxxx**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriah oleh **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. TAMIM, S.H.
Panitera Pengganti,

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)